

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-5/PB/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas;
- b. bahwa evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, serta modul akuntansi dan pelaporan.
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
5. Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.

6. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
9. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
10. Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disebut RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi UP yang telah ditetapkan.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
14. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga

atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

16. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.

Pasal 3

Pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPb.

BAB III ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.
- (2) Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. revisi DIPA; dan
 - b. deviasi halaman III DIPA.

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.
- (3) Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang merupakan kebijakan pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja deviasi halaman III DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA.
- (2) Nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD Bulanan pada setiap jenis belanja.
- (3) RPD Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RPD yang tercantum pada halaman III DIPA pada setiap awal triwulan.
- (4) Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada hari kerja kesepuluh:
 - a. bulan Februari untuk triwulan I;
 - b. bulan April untuk triwulan II;
 - c. bulan Juli untuk triwulan III; dan
 - d. bulan Oktober untuk triwulan IV.
- (5) Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD Bulanan pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Pasal 8

- (1) Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada

DIPA.

- (2) Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penyerapan anggaran;
 - b. belanja kontraktual;
 - c. penyelesaian tagihan;
 - d. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan
 - e. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- (2) Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja.
- (3) Target penyerapan anggaran setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan:
 - a. belanja pegawai sebesar minimal:
 1. 20 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 95 persen sampai dengan triwulan IV.
 - b. belanja barang sebesar minimal:
 1. 15 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.
 - c. belanja modal sebesar minimal:
 1. 10 persen pada triwulan I;
 2. 40 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.
 - d. belanja bantuan sosial sebesar minimal:
 1. 25 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 95 persen sampai dengan triwulan IV.
- (4) Target penyerapan anggaran setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada DIPA.
- (5) Alokasi anggaran per jenis belanja pada DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah alokasi pada DIPA yang terakhir dilakukan pemutakhiran pada:
 - a. hari kerja kesepuluh bulan Februari untuk triwulan I;

- b. hari kerja kesepuluh bulan April untuk triwulan II;
- c. hari kerja kesepuluh bulan Juli untuk triwulan III; dan
- d. akhir periode tahun berkenaan untuk triwulan IV.

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja belanja kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan telah didaftarkan ke KPPN;
 - b. rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang telah didaftarkan ke KPPN; dan
 - c. rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- (2) Data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.
- (3) Data perjanjian/kontrak untuk pengadaan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- (2) Ketepatan waktu penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. pengelolaan UP tunai dan TUP tunai; dan
 - b. pengelolaan UP kartu kredit pemerintah.
- (2) Pengelolaan UP tunai dan TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen:
 - a. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai;
 - b. rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai; dan
 - c. nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran.
- (3) Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja UP tunai yang disebutkan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperhitungkan sisa UP tunai dan TUP tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai pengurang nilai kinerja.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu menyetorkan sisa UP tunai ke kas negara pada akhir tahun anggaran.
- (7) Pengelolaan UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah setiap triwulan.
- (8) Nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan rasio transaksi UP kartu kredit pemerintah terhadap target transaksi UP kartu kredit pemerintah.

Pasal 13

- (1) Indikator kinerja dispensasi penyampaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
- (2) Batas waktu penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa capaian *output*.

Pasal 15

- (1) Indikator kinerja capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian *output*; dan
 - b. nilai kinerja atas capaian RO.
- (2) Ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.
- (3) Capaian RO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.
- (4) Penyampaian data capaian *output* oleh Satker dilakukan menggunakan SAKTI.
- (5) Data capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi Realisasi Volume Rincian *Output* (RVRO) dan Progres Capaian Rincian *Output* (PCRO).

BAB IV

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator:
 - a. revisi DIPA;
 - b. deviasi halaman III DIPA;
 - c. penyerapan anggaran;
 - d. belanja kontraktual;
 - e. penyelesaian tagihan;
 - f. pengelolaan UP dan TUP; dan
 - g. capaian *output*.
 dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.
- (2) Nilai IKPA terdiri dari:
 - a. nilai IKPA Satker;
 - b. nilai IKPA Unit Eselon I;
 - c. nilai IKPA K/L; dan
 - d. nilai IKPA DJPb selaku Kuasa BUN.
- (3) Nilai IKPA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berdasarkan data transaksi pada Satker.
- (4) Nilai IKPA unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pada seluruh Satker dalam lingkup eselon I.
- (5) Nilai IKPA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pada seluruh unit eselon I dalam lingkup K/L.
- (6) Nilai IKPA DJPb selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (7) Tata cara penilaian IKPA mengikuti ketentuan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- Nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikategorikan menjadi:
- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
 - b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
 - c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
 - d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pasal 18

- (1) DJPb mengelola aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang digunakan untuk:
 - a. perhitungan nilai IKPA; dan
 - b. penyediaan informasi IKPA.
- (2) Perhitungan nilai IKPA pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker.
- (3) Penyediaan informasi IKPA pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyediaan informasi IKPA bagi K/L; dan
 - b. penyediaan informasi IKPA bagi DJPb selaku Kuasa BUN.
- (4) Penyediaan informasi IKPA bagi K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
 - a. IKPA tingkat Satker melalui *user* Satker;
 - b. IKPA tingkat Unit Eselon I melalui *user* unit eselon I; dan
 - c. IKPA tingkat K/L melalui *user* K/L.
- (5) Penyediaan informasi IKPA pada aplikasi bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
 - a. IKPA tingkat Satker melalui *user* KPPN;
 - b. IKPA tingkat wilayah melalui *user* Kanwil DJPb; dan
 - c. IKPA tingkat K/L melalui *user* Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

BAB V

PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN DATA

Pasal 19

- (1) Perhitungan dan data IKPA pada aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dikelola oleh DJPb dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme:
 - a. ditetapkan langsung oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran; atau
 - b. berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Satker/unit eselon I/K/L.
- (2) Perhitungan dan data IKPA pada aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dikelola oleh DJPb dapat dilakukan penyesuaian dalam hal:
 - a. terjadi gangguan/kendala sistem (termasuk adanya pembaruan/*update*, transisi aplikasi, migrasi data) serta kondisi *force majeure*;

- b. terdapat kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang dapat berakibat pada penilaian IKPA; dan/atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Penyesuaian perhitungan dan data IKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data IKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Satker mengajukan penyesuaian perhitungan dan data kepada Kepala KPPN;
 - b. KPPN menyampaikan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data yang diterima dari Satker secara berjenjang ke Kepala Kanwil DJPb dan Direktur Pelaksanaan Anggaran;
 - c. selain Satker sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit eselon I K/L yang membidangi urusan teknis dan/atau perencanaan dan keuangan K/L dapat mengajukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk Satker dalam unit eselon I atau K/L berkenaan; dan
 - d. pengajuan penyesuaian perhitungan dan data paling sedikit memuat informasi kronologis kejadian, termasuk kondisi saat terjadinya transaksi dan dilampiri dengan salinan bukti/dokumen pendukung.
- (5) Berdasarkan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu dan penelitian terhadap kronologis kejadian, salinan bukti/dokumen pendukung, dan basis data pada SPAN.
- (6) Berdasarkan hasil reviu dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Pelaksanaan Anggaran dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA sepanjang tidak berdampak terhadap stabilitas dan kredibilitas data dan sistem informasi dalam rangka penilaian IKPA.

Pasal 20

Berdasarkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melakukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA pada aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dikelola oleh DJPb.

BAB VI LAPORAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 21

- (1) Laporan capaian IKPA disusun oleh DJPb dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan IKPA tingkat Satker disusun oleh KPPN yang berisi tentang perkembangan dan hasil revidi atas capaian IKPA Satker lingkup KPPN dan disampaikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satker dalam wilayah kerja KPPN masing-masing; dan
 - b. laporan IKPA tingkat K/L disusun oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang berisi tentang perkembangan dan hasil revidi atas capaian IKPA K/L dan disampaikan kepada pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L.
- (2) Dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb dapat melakukan pemantauan indikator IKPA KPPN selaku Kuasa BUN untuk KPPN dalam wilayah kerja masing-masing Kanwil DJPb dengan menggunakan laporan capaian IKPA.
- (3) Laporan capaian IKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan melalui aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dikelola oleh DJPb.

Pasal 22

Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- a. pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau
- b. menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2024, diatur sebagai berikut:

- a. penilaian indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai pada periode triwulan II; dan
- b. penilaian untuk indikator kinerja selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan mulai periode triwulan I mengikuti ketentuan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAN
NOMOR PER-5/PB/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**A.TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA**

I. BOBOT NILAI KINERJA PER INDIKATOR

Bobot kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dalam IKPA sebagai berikut:

Aspek	No.	Indikator	Bobot	
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%	25%
Total			100%	100%

II. PERHITUNGAN KONVERSI BOBOT

Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk K/L/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot *) - Dispensasi SPM$$

- *) Keterangan:
- a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan
 - b. konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

III. PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Indikator Revisi DIPA

1.1. Definisi

Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.

1.2. Ketentuan Perhitungan

- 1.2.1. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah:
- a. revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker; dan
 - b. termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran/DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA), dan Kantor Wilayah DJPb), antara lain:

No.	Kode Revisi	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggakan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- 1.2.2. Nilai Kinerja revisi anggaran dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA

diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut:

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
>=3	50

- b. revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I diberikan bobot sebesar 50%;
- c. revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester II diberikan bobot sebesar 50%; dan
- d. nilai IKPA Revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan K/L (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: *average*).

1.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai IKPA Revisi DIPA (<i>IKPA Rev</i>): $IKPA Rev = (50\% \times NKRA Semester I) + (50\% \times NKRA Semester II)$ dimana, <i>NKRA</i> berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.	NKRA	=	Nilai Kinerja Revisi Anggaran. Dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam satu semester.

1.4. Ilustrasi

1.4.1. Contoh perhitungan di level Satker
Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Revisi	Revisi Ke	Jenis Revisi*)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Termasuk Objek Perhitungan
Semester I							
1	24/01/2024	1	212	7.535.000.000	7.535.000.000	tidak	ya
2	19/02/2024	2	315, 325	7.535.000.000	7.535.000.000	tidak	tidak
3	22/04/2024	3	102, 221, 315	7.535.000.000	9.876.500.000	ya	tidak
Semester II							
4	12/07/2024	4	221, 315	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
5	08/08/2024	5	226	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
6	23/09/2024	6	220	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
7	11/10/2024	7	238, 315	9.876.500.000	9.989.000.000	ya	tidak

*) satu kali revisi dapat terdiri dari satu atau lebih jenis revisi
Dari data tersebut, **NKRA (Nilai Kinerja Revisi Anggaran)** Satker ABC adalah sebagai berikut:

- Semester I:
 - Jumlah Revisi DIPA yang menjadi objek perhitungan: **1**
 - NKRA Semester I: **110**

Formula		Keterangan		
$DevDIPAT\ BBns\ n$ $= \frac{ R\ BBns\ n - RPD\ BBns\ n }{RPD\ BBns\ n} \times \frac{Pagu\ BBns\ n}{Total\ Pagu\ n}$ Seluruh Jenis Belanja: $DevDIPA\ Tertimbang\ n^*$ $= DevDIPAT\ Bpeg\ n + DevDIPAT\ BBar\ n +$ $DevDIPAT\ BMod\ n + DevDIPAT\ BBns\ n$ *) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker. IKPA Deviasi Hal III DIPA: $IKPA\ DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPA\ Tertimbang\ n}{n}$		Total Pagu n	=	Total Pagu seluruh jenis belanja bulan ke-n
		R B P e g n / B B a r n / B m o d n / B B n s n	=	Realisasi Anggaran B. Pegawai/B. Barang/B. Modal/B. Bansos bulan ke-n
		RPD B P e g n / B B a r n / B m o d n / B B n s n	=	Rencana Penarikan Dana B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke-n
		DevDIPA Tertimban g n	=	Deviasi Hal III DIPA seluruh jenis belanja bulan ke-n
		IKPA DevDIPA n	=	Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n

2.4. Ilustrasi

Satker ABC mengelola Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal di TA 2024. Satker ABC memiliki jadwal RPD dan realisasi anggaran aktual di TA 2024 sebagai berikut:

Bulan	RPD			Realisasi			Proporsi Pagu				Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	ΣDev DIPAn	Nilai IKPA
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	Total	51	52	53	51	52	53			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	100%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4,00	100,00
Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	100%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,50	91,50
Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	100%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33
Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49
Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79
Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14
Jul	20	35	5	20	40	5	50%	41,67%	8,33%	100%	0%	14,29%	0%	0%	5,95%	0%	5,95%	8,45	91,55
Agt	20	25	20	19	25	15	50%	41,67%	8,33%	100%	5%	0%	25%	2,5%	0%	2,08%	4,58%	7,96	92,04
Sep	20	45	0	19	40	5	50%	41,67%	8,33%	100%	5%	11,11%	100%	2,5%	4,63%	8,33%	15,46%	8,80	91,20
Okt	20	20	0	18	20	0	50%	41,67%	8,33%	100%	10%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	8,42	91,58
Nov	25	20	0	22	25	0	50%	41,67%	8,33%	100%	12%	25%	0%	6%	10,42%	0%	16,42%	9,14	90,86
Des	25	20	0	22	25	0	50%	41,67%	8,33%	100%	12%	25%	0%	6%	10,42%	0%	16,42%	9,14	90,86

2.4.1. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan **Januari** sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPA B Peg}_{\text{Jan}} (k): ([20 - 20])/20 = 0\%$
- $\text{DevDIPA B Bar}_{\text{Jan}} (l): ([4,5 - 5])/5 = 10\%$
- $\text{DevDIPA B Mod}_{\text{Jan}} (m): ([0 - 0])/0 = 0\%$

b. Deviasi Tertimbang masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPAT B Peg}_{\text{Jan}} (n): 0\% \times 50\% = 0\%$
- $\text{DevDIPAT B Bar}_{\text{Jan}} (o): 10\% \times 40\% = 4\%$
- $\text{DevDIPAT B Mod}_{\text{Jan}} (p): 0\% \times 10\% = 0\%$

c. Deviasi Tertimbang seluruh Jenis Belanja:

$$\text{DevDIPA Tertimbang}_{\text{Jan}} (q): 0\% + 4\% + 0\% = 4\%$$

d. Rata-Rata Deviasi Tertimbang_{Jan} (r): $(4\%/1) \times 100 = 4$

e. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

IKPA DevDIPA_{Jan}: 100 → karena rata-rata deviasi bulan Januari masih $\leq 5\%$.

2.4.2. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan **Februari** sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPA B Peg}_{\text{Feb}} (k): ([20 - 20])/20 = 0\%$
- $\text{DevDIPA B Bar}_{\text{Feb}} (l): ([12 - 10])/10 = 20\%$
- $\text{DevDIPA B Mod}_{\text{Feb}} (m): ([5 - 10])/10 = 50\%$

b. Deviasi Tertimbang masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPAT B peg}_{\text{Feb}} (n): 0\% \times 50\% = 0\%$
- $\text{DevDIPAT B Bar}_{\text{Feb}} (o): 20\% \times 40\% = 8\%$
- $\text{DevDIPAT B Mod}_{\text{Feb}} (p): 50\% \times 10\% = 5\%$

c. Deviasi Tertimbang seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA Tertimbang}_{\text{Feb}} (q): 0\% + 8\% + 5\% = 13\%$$

d. Rata-Rata Deviasi Tertimbang_{Feb} (r): $((4\% + 13\%)/2) \times 100 = 8,50$

e. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

IKPA DevDIPA_{Feb}: 100 - 8,5 = 91,5.

2.4.3. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan **Mei** sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPA B peg}_{\text{Mei}} (k): ([20 - 20])/20 = 0\%$
- $\text{DevDIPA B Bar}_{\text{Mei}} (l): ([14 - 15])/15 = 6,67\%$
- $\text{DevDIPA B Mod}_{\text{Mei}} (m): ([5 - 5])/5 = 0\%$

b. Deviasi Tertimbang masing-masing jenis belanja:

- $\text{DevDIPAT B peg}_{\text{Mei}} (n): 0\% \times 45,45\% = 0\%$
- $\text{DevDIPAT B Bar}_{\text{Mei}} (o): 6,67\% \times 45,45\% = 3,03\%$
- $\text{DevDIPAT B Mod}_{\text{Mei}} (p): 0\% \times 9,09\% = 0\%$

c. Deviasi Tertimbang seluruh jenis belanja:

$$\text{DevDIPA Tertimbang}_{\text{Mei}} (q): 0\% + 3,03\% + 0\% = 3,03\%$$

d. Rata-Rata Deviasi Tertimbang_{Mei} (r):

$$((4\% + 13\% + 18\% + 3,03\% + 3,03\%)/5) \times 100 = 8,21$$

e. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

IKPA DevDIPA_{Mei}: 100 - 8,21 = 91,79.

3. Penyerapan Anggaran

3.1. Definisi

Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran

K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

3.2. Ketentuan Perhitungan

- 3.2.1. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 3.2.2. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.
- 3.2.3. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

- 3.2.4. Target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu setiap jenis belanja dikalikan target penyerapannya.

Target Penyerapan Anggaran (nominal) per jenis belanja triwulan ke-n:
1) $TPBPeg\ n = Pagu\ BPeg \times Target\ Penyerapan\ BPeg\ Tw\ ke\ n$
2) $TPBBar\ n = Pagu\ BBar \times Target\ Penyerapan\ BBar\ Tw\ ke\ n$
3) $TPBMod\ n = Pagu\ BMod \times Target\ Penyerapan\ BMod\ Tw\ ke\ n$
4) $TPBBns\ n = Pagu\ BBns \times Target\ Penyerapan\ BBns\ Tw\ ke\ n$
Keterangan:
TPBPeg n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Pegawai Triwulan ke-n
TPBBar n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Barang Triwulan ke-n
TPBMod n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Modal Triwulan ke-n
TPBBns n = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Bansos Triwulan ke-n

- 3.2.5. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah:
 - a. Pagu DIPA pada hari kerja kesepuluh:
 - bulan Februari untuk triwulan I;
 - bulan April untuk triwulan II; dan
 - bulan Juli untuk triwulan III.Penguncian data dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem.
 - b. Khusus pada triwulan IV, basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran mengikuti pagu DIPA yang berlaku pada akhir periode tahun berkenaan.
- 3.2.6. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran.
- 3.2.7. Terhadap K/L/unit Eselon I/ Satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100.

3.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulanan: Kinerja Penyerapan Belanja Pegawai: Kinerja Penyerapan Belanja Pegawai: $NKPA\ BPeg\ n = \frac{PA\ BPeg\ n}{TA\ BPeg\ n} \times \frac{Pagu\ BPeg\ n}{Total\ Pagu\ n}$ Kinerja Penyerapan Belanja Barang: $NKPA\ BBar\ n = \frac{PA\ BBar\ n}{TA\ BBar\ n} \times \frac{Pagu\ BBar\ n}{Total\ Pagu\ n}$ Kinerja Penyerapan Belanja Modal: $NKPA\ BMod\ n = \frac{PA\ BMod\ n}{TA\ BMod\ n} \times \frac{Pagu\ BMod\ n}{Total\ Pagu\ n}$ Kinerja Penyerapan Belanja Sosial: $NKPA\ BBns\ n = \frac{PA\ BBns\ n}{TA\ BBns\ n} \times \frac{Pagu\ BBns\ n}{Total\ Pagu\ n}$ Seluruh Jenis Belanja: $NKPA\ Tertimbang\ n * = NKPA\ Bpeg\ n + NKPA\ BBar\ n + NKPA\ BMod\ n + NKPA\ BBns\ n$) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan: $IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA\ Tertimbang\ n}{n}$	NKPA BPegn/BBarn /Bmodn/ BBnsn	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos triwulan ke-n
	PA BPegn/BBarn /Bmodn/ BBnsn	=	Penyerapan Anggaran B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos (nominal) triwulan ke-n
	TA BPegn/BBarn /Bmodn/ BBnsn	=	Target Penyerapan Anggaran B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos (nominal) Triwulan ke-n
	NKPA Tertimbang -n	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran seluruh jenis belanja Triwulan ke-n
	IKPA-PA _n	=	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

3.4. Ilustrasi

Satker ABC memiliki komposisi pagu belanja dan target penyerapan anggaran triwulanan TA 2024 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Pagu	Target		Pagu	Target		Pagu	Target		Pagu	Target	
51	250	20%	50	250	50%	125	300	75%	225	300	95%	285
52	200	15%	30	250	50%	125	250	70%	175	250	90%	225
53	50	10%	5	50	40%	20	50	70%	35	50	90%	45

Adapun realisasi anggaran Satker ABC selama TA 2024 sebagai berikut:

Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu (%)			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT Seluruh JB	Nilai IKPA
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)		
Jan	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50%	40%	10%	20	4,5	0	40	15	0	20	6	0	26	26
Feb	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50%	40%	10%	40	16,5	5	80	55	100	40	22	10	72	72
Mar	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50%	40%	10%	60	24,5	7	100	81,67	100	50	32,67	10	92,67	92,67
Apr	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45%	45,45%	9,09%	102	29,5	12	81,6	23,6	60	37,09	10,73	5,45	53,27	72,97
Mei	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45%	45,45%	9,09%	122	43,5	17	97,6	34,8	85	44,36	15,82	7,73	67,91	80,29
Jun	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45%	45,45%	9,09%	164	63,5	22	100	50,8	100	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15
Jul	300	250	50	75	70	70	225	175	35	50%	41,67%	8,33%	184	103,5	27	81,78	59,14	77,14	40,89	24,64	6,43	71,96	80,75
Agt	300	250	50	75	70	70	225	175	35	50%	41,67%	8,33%	203	128,5	42	90,22	73,43	100	45,11	30,6	8,33	84,04	84,78
Sep	300	250	50	75	70	70	225	175	35	50%	41,67%	8,33%	222	168,5	47	98,67	96,29	100	49,34	40,12	8,33	97,79	89,36
Okt	300	250	50	95	90	90	285	225	45	50%	41,67%	8,33%	240	188,5	47	84,21	83,78	100	42,11	34,91	8,33	85,35	88,36
Nov	300	250	50	95	90	90	285	225	45	50%	41,67%	8,33%	262	213,5	47	91,93	94,89	100	45,97	39,54	8,33	93,84	90,48
Des	300	250	50	95	90	90	285	225	45	50%	41,67%	8,33%	290	238,5	47	100	100	100	50	41,67	8,33	100	92,02

3.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang (NKPAT) dan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran (IKPA-PA)

Triwulan I sebagai berikut:

a. Penyerapan Anggaran (PA) masing-masing jenis belanja:

- PA BPeg (p): $60/50 \times 100 = 120 \rightarrow \mathbf{100}$ (nilai kinerja maksimum)
- PA BBar (q): $24,5/30 \times 100 = \mathbf{81,67}$
- PA BMod (r): $7/5 \times 100 = 140 \rightarrow \mathbf{100}$ (nilai kinerja maksimum)

b. NKPAT masing-masing jenis belanja:

- NKPAT BPeg (s): $100 \times 50,00\% = \mathbf{50}$
- NKPAT BBar (t): $81,67 \times 40\% = \mathbf{32,67}$
- NKPAT BMod (u): $100 \times 10\% = \mathbf{10}$

c. NKPAT seluruh Jenis Belanja

$$\text{NKPAT Triwulan I (v)} = 50 + 32,67 + 10 = \mathbf{92,67}$$

d. Nilai IKPA-PA Triwulan I:

$$\mathbf{IKPA - PA: 92,67.}$$

3.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang (NKPAT) dan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran (IKPA-PA)

Triwulan II sebagai berikut:

a. Penyerapan Anggaran (PA) masing-masing jenis belanja:

- PA BPeg (p): $164/125 \times 100 = 131,2 \rightarrow \mathbf{100}$ (nilai kinerja maksimum)
- PA BBar (q): $63,5/125 \times 100 = \mathbf{50,8}$
- PA BMod (r): $22 / 20 \times 100 = 110 \rightarrow \mathbf{100}$ (nilai kinerja maksimum)

b. NKPAT masing-masing jenis belanja:

- NKPAT BPeg (s): $100 \times 45,45\% = 45,45$
- NKPAT BBar (t): $50,8 \times 45,45\% = 23,09$
- NKPAT BMod (u): $100 \times 9,09\% = 9,09$

c. NKPAT seluruh Jenis Belanja

$$\text{NKPAT Triwulan II (v)} = 45,45 + 23,09 + 9,09 = \mathbf{77,63}$$

d. Nilai IKPA-PA Triwulan II:

$$\begin{aligned} &= (\mathbf{IKPA - PA Triwulan I} + \mathbf{IKPA - PA Triwulan II}) / 2 \\ &= (\mathbf{92,67} + \mathbf{77,63}) / 2 = \mathbf{85,15} \end{aligned}$$

4. Belanja Kontraktual

4.1. Definisi

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.

4.2. Ketentuan Perhitungan

4.2.1. Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan (3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

4.2.2. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Kontrak Dini dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN;

- b. data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta;
 - c. poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 120 (seratus dua puluh); dan
 - d. poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) adalah sebesar 110 (seratus sepuluh).
- 4.2.3. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Belanja Modal dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN;
 - b. penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai dengan Rp200 juta;
 - c. penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada tanggal SP2D;
 - d. poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana huruf b ditentukan sebagaimana berikut:
 - 1) perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100 (seratus);
 - 2) perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90 (sembilan puluh);
 - 3) perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80 (delapan puluh); dan
 - 4) perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70 (tujuh puluh).
- 4.2.4. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data

- perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan;
- b. data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta; dan
- c. poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak sebagaimana huruf a diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II sebagaimana berikut:

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75%	100
50,01%<Rasio<=75%	80
25,01%<Rasio<=50%	60
0,01%<Rasio<=25%	50
Rasio = 0%	0

- 4.2.5. Kontrak rilis untuk tahun jamak (*multiyears*) tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja.
- 4.2.6. Diberlakukan konversi bobot apabila terdapat komponen nilai kinerja yang tidak dimiliki oleh K/L/unit Eselon I/Satker.

4.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Dini: $NKDini = \frac{\sum_{i=1}^n KDini}{n KDini}$	NKDi ni	=	Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini
Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Belanja Modal:	KDini	=	Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini
$NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBm}{n BM}$	n KDini	=	Jumlah Kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN
Rasio Distribusi Akselerasi Kontrak: $RDAK = \frac{\sum_{i=2}^n n KDAK}{\sum_{i=4}^n n KDAK} \times 100$	NK- BM	=	Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
Nilai Kinerja Distribusi Akselerasi Kontrak (NK-DAK): Berdasarkan kategori Rasio Distribusi Akselerasi Kontrak (RDAK)	KBm	=	Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
Nilai IKPA Belanja Kontraktual: $IKPA BK = (NKDini \times 40\%) + (NK - BM \times 40\%) + (NK - DAK \times 20\%)$	n BM	=	Jumlah Kontrak Belanja Modal yang dibayarkan sekaligus dengan Nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta yang didaftarkan ke KPPN

Formula	Keterangan		
	RDAK	=	Rasio kontrak yang diterbitkan sampai triwulan II dengan jumlah kontrak yang selama tahun anggaran berkenaan.
	NK-DAK	=	Nilai Kinerja Kontrak Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak
	nKDAK	=	Jumlah Data Kontrak Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak
	IKPA BK	=	Nilai IKPA Belanja Kontraktual

4.4. Ilustrasi

- Satker ABC sepanjang tahun 2024 mendaftarkan 10 kontrak dengan nilai di atas Rp50 juta, dengan kondisi sebagai berikut:
- kontrak 1 ditandatangani sebelum 1 Januari 2024;
 - kontrak 2 sampai kontrak 4 ditandatangani pada triwulan I;
 - kontrak 1 sampai kontrak 7 ditandatangani pada semester I;
 - kontrak 8 sampai kontrak 10 ditandatangani pada semester II; dan
 - kontrak 4 dan kontrak 6 merupakan kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta.

No	Nomor Kontrak	JB	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Masuk	Tanggal Penyelesaian	Periode	Pra DIPA	Akselerasi 53	Distribusi Akselerasi Kontrak
1	Kontrak 1	52	1.458.000.000	29/12/2023	17/01/2024	28/08/2024	Triwulan I	120		100
2	Kontrak 2	52	344.000.000	12/01/2024	17/01/2024	15/02/2024	Triwulan I	110		100
3	Kontrak 3	53	440.000.000	28/02/2024	04/03/2024	19/04/2024	Triwulan I	110		100
4	Kontrak 4	53	187.500.000	01/03/2024	04/03/2024	28/03/2024	Triwulan I	110	100	100
5	Kontrak 5	52	400.000.000	04/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	Triwulan II			100
6	Kontrak 6	53	125.000.000	30/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	Triwulan II		80	100
7	Kontrak 7	52	90.360.000	27/06/2024	05/07/2024	11/07/2024	Triwulan II			100
8	Kontrak 8	52	732.000.000	23/08/2024	30/08/2024	19/12/2024	Triwulan III			100
9	Kontrak 9	52	288.500.000	16/09/2024	17/09/2024	18/10/2024	Triwulan III			100
10	Kontrak 10	52	175.600.000	11/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	Triwulan IV			80
Rata-Rata								112,50	90	80
Nilai IKPA								= (112,50 x 40%) + (90 x 40%) + (80 x 20%) = 97,00		

- 4.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Dini (NKDini)
- Jumlah Poin Kontrak Dini : 1 x 120 = 120
 - Jumlah Poin Kontrak Non Kontrak Dini : 3 x 110 = 330
 - Jumlah Poin : 450
 - Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Dini: 450/4 = **112,5**
- 4.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Belanja Modal (NK-BM)
- Jumlah Poin Kontrak Belanja Modal triwulan I : 1 x 100 = 100

- Jumlah Poin Kontrak Belanja Modal triwulan III :
1 x 80 = 80
 - Jumlah Poin :
180
 - Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Belanja Modal : 180/2 = **90**
- 4.4.3. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (NK-DAK)
- Jumlah Kontrak ditandatangani sampai triwulan II :
7 Kontrak
 - Jumlah Kontrak selama tahun anggaran berjalan :
10 Kontrak
 - Rasio Distribusi Akselerasi Kontrak :
7/10 x 100% = 70%
 - Nilai Kinerja Distribusi Akselerasi Kontrak :
80 → 50% < Rasio ≤ 75% mendapatkan nilai 80.
- 4.4.4. Perhitungan Nilai IKPA Belanja Kontraktual (IKPA BK)
- = (NKDini x 40%) + (NK-BM x 40%) + (NK-DAK x 20%)
- = (112,50 x 40%) + (90 x 40%) + (80 x 20%)
- = **97**

5. Penyelesaian Tagihan

5.1. Definisi

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.

5.2. Ketentuan Perhitungan

- 5.2.1. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- 5.2.2. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
- 5.2.3. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya.
- 5.2.4. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin.

5.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan: $IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$	IKPA-PT	=	Nilai IKPA Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
	SPM LS TW	=	Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu disampaikan ke KPPN
	SPM LS	=	Jumlah SPM LS Kontraktual yang disampaikan ke KPPN

5.4. Ilustrasi

Satker ABC sepanjang tahun 2024 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagaimana berikut:

- Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu : 13 SPM
- Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu : 2 SPM
- Jumlah SPM LS Kontraktual TA 2024 : 15 SPM

Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)

$$\begin{aligned} &= \text{SPM LS Kontraktual tepat waktu} / \text{Jumlah SPM LS Kontraktual} \times 100 \\ &= 13/15 \times 100 \\ &= \mathbf{86,67} \end{aligned}$$

6. Pengelolaan UP dan TUP

6.1. Definisi

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

6.2. Ketentuan Perhitungan

- 6.2.1. Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%); dan
 - b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%).
- 6.2.2. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNPB.
- 6.2.3. Pengelolaan UP KKP dihitung untuk Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.
- 6.2.4. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP Disebulankan (25%), dan (3) Setoran TUP (25%).
- 6.2.5. Nilai Kinerja sub komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP;
 - b. ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dihitung berdasarkan:
 - tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/atau SP2D GUP Nihil;
 - tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D Pertanggungjawaban TUP; dan/atau
 - tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.
 - c. mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja;
 - d. poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus); dan
 - e. poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang terlambat adalah sebesar 0 (nol).

- 6.2.6. Nilai Kinerja sub komponen Persentase GUP Disebulankan dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP Isi yang disampaikan ke KPPN;
 - b. persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan;
 - c. persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan;

Formula Persentase GUP Disebulankan:

$$\% \text{GUP disebulankan} = \frac{\% \text{GUP} \times (\text{jml hari sebulan})}{\Delta t \text{ GUP}}$$

perbandingan nilai GUP dengan nilai UP.

Rentang waktu SP2D GUP/GUP Nihil dari UP/GUP sebelumnya

***jumlah hari dalam sebulan** mengacu pada jumlah hari kalender dari tanggal bulan berkenaan ke tanggal bulan berikutnya, misalnya:

- apabila SP2D UP/GUP sebelumnya tertanggal 28 April, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April ke 28 Mei);
- apabila SP2D UP/GUP sebelumnya tertanggal 25 Januari, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 31 hari (25 Januari ke 25 Februari); dan
- khusus untuk SP2D UP/GUP sebelumnya tertanggal hari terakhir pada bulan berkenaan, tanggal 30 dan 31 Januari pada tahun non kabisat, serta tanggal 29, 30, dan 31 Januari pada tahun kabisat, maka jumlah hari dalam sebulan dihitung berdasarkan jumlah hari sebulan pada bulan berikutnya.

Ilustrasi:

- Satker memiliki UP sebesar **100 juta**.
- Satker melakukan **GUP sebesar 50 juta** dan terbit SP2D GUP tanggal **13 Mei 2022 (%GUP: 50%)**.
- SP2D GUP yang **terbit sebelumnya** per tanggal **28 April 2022**, sehingga:
 - ✓ jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April – 28 Mei); dan
 - ✓ rentang waktu SP2D GUP-nya (Δt GUP) adalah **15 hari**.

maka **Persentase GUP Disebulankan** untuk SP2D GUP tanggal 13 Mei 2022 adalah:

= 50% x (30/15)

= **100%**

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50% yang dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.

- 6.2.7. Nilai Kinerja Sub Komponen Setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satker dalam satu tahun anggaran.
- 6.2.8. Nilai komponen UP KKP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelolaan UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja Pengelolaan UP KKP setiap triwulan;

- b. nilai kinerja Pengelolaan UP KKP setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio transaksi penggunaan KKP terhadap target transaksi penggunaan UP KKP;
 - c. target transaksi penggunaan KKP setiap triwulan ditetapkan berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang disetahunkan, dengan besaran target per triwulanan ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran;
 - d. poin yang diberikan untuk penggunaan KKP yang telah mencapai target adalah sebesar 110 (seratus sepuluh); dan
 - e. poin yang diberikan untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum mencapai target adalah sebesar 100 (seratus).
- 6.2.9. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja pengelolaan UP dan TUP.
- 6.2.10. Diberlakukan konversi bobot apabila terdapat komponen nilai kinerja yang tidak dimiliki oleh Satker.

6.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Ketepatan Waktu: $NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$	NK-UPK W	=	Nilai Kinerja Ketepatan Waktu
Nilai Kinerja Persentase GUP Disebulankan: $NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$	KWU P	=	Jumlah Poin Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP
Nilai Kinerja Setoran TUP: $NKSetor = 100 - \left(\frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100 \right)$	n GUP	=	Jumlah GUP yang diajukan ke KPPN
Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP Tunai: $NK - Tunai: (NK - UPKW \times 50\%) + (NK - PGUP \times 25\%) + (NKSetor \times 25\%)$	n PTUP	=	Jumlah PTUP yang diajukan ke KPPN
Rasio Penggunaan KKP per Triwulan: Nilai 110 jika Penggunaan KKP > Target per Triwulan $RKKPn = \frac{PKKPn}{TKKPn} \geq 1$	NK-PGUP	=	Nilai Kinerja Persentase GUP
Nilai 100 jika Penggunaan KKP < Target per Triwulan $RKKPn = \frac{PKKPn}{TKKPn} < 1$	PGUP	=	Persentase GUP disebulankan
Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP KKP (NK-KKP): Berdasarkan Rata-Rata Rasio Penggunaan KKP per Triwulan	NKSetor	=	Nilai Kinerja Setoran TUP
$NK - KKP = \left(\frac{\sum_{i=1}^n RKKPn}{n} \right)$	Setoran TUP	=	Nominal TUP yang disetor ke KPPN dalam satu tahun anggaran
Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP: $IKPA UPTUP = (NK - Tunai \times 90\%) + (NK - KKP \times 10\%)$	TUP	=	Nominal TUP yang dikelola dalam satu tahun anggaran

Formula	Keterangan		
	RKKP n	=	Rasio Penggunaan KKP Triwulan ke-n
	TKKP n	=	Nominal Target Penggunaan KKP Triwulan ke-n
	PKKP n	=	Jumlah Penggunaan KKP Triwulan ke-n (akumulatif)
	NK- KKP	=	Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP KKP
	IKPA UP TUP	=	Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

6.4. Ilustrasi

Profil pengelolaan UP dan TUP Satker ABC sepanjang TA 2024 adalah sebagai berikut:

- UP Tunai yang dikelola sebesar Rp60.000.000,00
- Berdasarkan UP Tunai tersebut, satker telah melakukan:
 - 10 kali GUP; dan
 - 1 kali TUP sebesar Rp20.786.000,00 (disetor Rp210.000,00).
- UP KKP yang dikelola sebesar Rp24.000.000. Selama tahun 2024, total penggunaan KKP Satker sebesar Rp85.051.810,00.

Jadwal Pengelolaan **UP dan TUP Tunai Satker** ABC sebagai berikut:

No	Jenis	Tanggal	Selisih Hari	Total GU	Outstanding UP/TUP	Persentase GUP	Status	Nilai Ketepatan	%GUP Disebulankan	Setoran TUP
1	UP	07/03/2024	-	60.000.000	60.000.000		-	-	-	-
2	GUP	05/04/2024	29	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
3	GUP	03/05/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
4	GUP	31/05/2024	28	30.690.750	60.000.000	51,15%	TEPAT WAKTU	100	56,63	-
5	GUP	28/06/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
6	GUP	26/07/2024	28	51.299.830	60.000.000	85,50%	TEPAT WAKTU	100	91,61	-
7	GUP	23/08/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
8	GUP	25/09/2024	33	54.243.380	60.000.000	90,41%	TERLAMBAT	0	84,93	-
9	GUP	08/11/2024	44	60.000.000	60.000.000	100%	TERLAMBAT	0	68,18	-
10	GUP	06/12/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
11	TUP	09/12/2024	-	20.786.000	20.786.000		-	-	-	-
12	GUP	09/12/2024	3	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100	-
13	GUP NIHIL	31/12/2024	22	-60.000.000	-		TEPAT WAKTU	100	-	-
14	SETORAN TUP	31/12/2024	22	-210.000	20.576.000		-	-	-	98,99
15	GTUP NIHIL	31/12/2024	22	-20.576.000	-		TEPAT WAKTU	100	-	-
Rata-Rata								83	90,13	98,99
Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP Tunai (90%)								= (50% x 83) + (25% x 90,13) + (25% x 98,99) = 88,78		

Adapun penggunaan **UP dan TUP KKP** Satker ABC sebagai berikut:

Periode	UP KKP (per bulan)	UP KKP 1 Tahun	Target Penggunaan KKP		Penggunaan KKP (kumulatif)	Nilai Kinerja Penggunaan KKP	Nilai Komponen UP KKP
			% Target*	Nominal Target			
01	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	658.000	100	100
02	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	1.549.000	100	100
03	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	1.866.000	100	100
04	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	12.764.600	100	100
05	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	25.326.000	100	100
06	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	32.032.388	110	105
07	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	41.750.800	100	103,33
08	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	52.875.000	100	103,33
09	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	59.875.760	110	106,67
10	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	75.235.500	110	107,5
11	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	80.600.000	110	107,5
12	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	85.051.810	110	107,5

*% Target transaksi penggunaan KKP setiap triwulan ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran.

6.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Pengelolaan UP dan TUP
Komponen Ketepatan Waktu (NK-UPKW)

- Jumlah Poin Pertanggungjawaban UP dan TUP yang Tepat Waktu :
 $10 \times 100 = 1.000$
- Jumlah Poin Pertanggungjawaban UP dan TUP yang Terlambat :
 $2 \times 0 = 0$
- Dikurangi: Penalti dari Sisa TUP belum disetor :
 $0 \times 0 = 0$
- Jumlah Poin :
 1.000
- Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu :
 $1.000 / 12 = \mathbf{83,33}$

6.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP (NK-PGUP)

- Jumlah Poin Persentase GUP Disebulankan :
 $(100 + 100 + 56,63 + 100 + 91,61 + 100 + 84,93 + 68,18 + 100 + 100) = 901,35$
- Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP :
 $901,35 / 10 = \mathbf{90,13}$

6.4.3. Perhitungan Nilai Kinerja Komponen Setoran (NK-Setor)

- Jumlah Setoran TUP dalam setahun : 210.000,00
- Total TUP dalam setahun : 20.786.000,00
- Rasio Setoran TUP :
 $(210.000,00 / 20.786.000,00) \times 100 = 1,01$
- Nilai Kinerja Komponen Setoran : $100 - 1,01 = \mathbf{98,99}$

6.4.4. Perhitungan Nilai Kinerja Penggunaan KKP (NK-KKP)

- Jumlah Penggunaan KKP Tidak Mencapai Target (TW I) :
 $1 \times 100 = 100$
- Jumlah Penggunaan KKP Mencapai Target (TW II-IV):
 $3 \times 110 = 330$
- Nilai Kinerja Penggunaan KKP :
 $(100 + 330) / 4 = \mathbf{107,5}$

6.4.5. Perhitungan Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

$$\begin{aligned} &= (\text{NK-Tunai} \times 90\%) + (\text{NK-KKP} \times 10\%) \\ &= (((\text{NK-UPKW} \times 50\%) + (\text{NK-PGUP} \times 25\%) + (\text{NKSetor} \times 25\%)) \times 90\%) + (\text{NK-KKP} \times 10\%) \\ &= (((83 \times 50\%) + (90,13 \times 25\%) + (98,99 \times 25\%)) \times 90\%) + (107,5 \times 10\%) \\ &= 79,9 + 10,75 \\ &= \mathbf{90,65} \end{aligned}$$

7. Dispensasi SPM

7.1. Definisi

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

7.2. Ketentuan Perhitungan

- 7.2.1. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.
- 7.2.2. Pengurangan Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) ^{*)}	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 – 0,099	0,25
Kategori 3	0,1 – 0,99	0,50
Kategori 4	1 – 4,99	0,75
Kategori 5	>=5,00	1,00

*Permil: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit/diajukan

7.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Rasio Dispensasi SPM (permil): $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$	RDSPM	=	Rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi per 1000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya di Tw IV
Persentase Pengurang Nilai Dispensasi SPM: Berdasarkan kategori Rasio Dispensasi SPM (RDSPM)	SPM Dispensasi	=	Jumlah dispensasi SPM yang diajukan ke Ditjen Perbendaharaan
Nilai Akhir IKPA: Nilai IKPA – Pengurang Nilai IKPA dari Indikator Dispensasi SPM	SPM Tw IV	=	Jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan

Formula	Keterangan	
		SP2D-nya pada triwulan IV

7.4. Ilustrasi

Sepanjang triwulan IV TA 2024, diterbitkan sebanyak 5.214 SP2D atas SPM yang disampaikan Satker ABC, di mana sebanyak 24 SPM disampaikan dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diketahui nilai IKPA Satker TA 2024 adalah 97,25. Perhitungan nilai IKPA akhir Satker ABC adalah sebagai berikut:

Rasio Dispensasi SPM
= (SPM Dispensasi/SPM Triwulan IV) x 1.000
= (24/5.214) x 1.000
= 4,60

Persentase Pengurang Nilai
= 0,75 (Kategori 4)

Nilai Akhir IKPA Satker
= 97,25 – 0,75
= **96,50**

8. Capaian Output

8.1. Definisi

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker.

8.2. Ketentuan Perhitungan

- 8.2.1. Capaian *Output* dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).
- 8.2.2. Nilai Kinerja komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya;
 - b. poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus); dan
 - c. poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan terlambat adalah sebesar 0 (nol).
- 8.2.3. Nilai Kinerja komponen Capaian RO dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO;
 - b. ketentuan target capaian RO adalah sebagai berikut:
 - periode Januari sampai November berdasarkan Target Progres Capaian RO (TPCRO);
 - periode Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA; dan
 - apabila pada periode Januari sampai November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA.
 - c. terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja Capaian *Output* diberikan maksimal sebesar 100 (seratus); dan

d. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status Terkonfirmasi.

8.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$	NK-ROKW	=	Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Ketepatan Waktu
Nilai Kinerja Komponen Capaian RO: $NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n Capaian RO}{Target RO} \times 100}{n} \right)$	ROKW	=	Jumlah RO yang disampaikan tepat waktu
	n	=	Jumlah RO yang wajib dilaporkan
Nilai IKPA Capaian Output: $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$	NK-CRO	=	Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Capaian RO
	Capaian RO	=	Realisasi PCRO/RVRO
	Target RO	=	Target RO triwulanan
	IKPA-CO	=	Nilai IKPA Capaian Output

8.4. Ilustrasi

Satker A mengelola 5 Rincian *Output*. Untuk periode pelaporan bulan Desember 2024, kondisi pelaporan data capaian *output* Satker sebagaimana berikut:

- terdapat 2 RO yang terlambat dilaporkan (CD.6216.AAA.001 dan CD.4806.AAG.001);
- terdapat 1 RO yang statusnya Tidak Terkonfirmasi (CD.6216.AAG.002); dan
- seluruh RO dilaporkan dengan PCRO 100% dan RVRO mencapai target RO dalam DIPA.

NO.	PROG	KEG	KRO	RO	TARGET RO	SATUAN	RVRO	PCRO	STATUS KONFIRMASI	TARGET PCRO	BATAS WAKTU PELAPORAN	TANGGAL KIRIM	STATUS	Komponen Ketepatan Waktu (30%)	Komponen Capaian RO (70%)
1	CD	6216	AAA	001	1	UU	1	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	07/01/2023	TERLAMBAT	0	100
2	CD	4806	AAG	001	5	PerMen	5	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	07/01/2023	TERLAMBAT	0	100
3	CD	6216	AAG	002	1	PerMen	1	100	tidak terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	0
4	CD	6216	AAG	004	30	PerMen	30	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	100
5	CD	4804	AAH	001	1	Perjanjian	1	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	100
TOTAL														300,00	400,00
NILAI KOMPONEN														300,00/5 = 60,00	400,00/5 = 80,00
NILAI AKHIR														(60 x 30%) + (80 x 70%) = 74,00	

8.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Capaian *Output* Komponen Ketepatan Waktu (NK-ROKW)

- Jumlah Poin RO yang dilaporkan tepat waktu:
 $3 \times 100 = 300$
- Jumlah Poin RO yang dilaporkan terlambat :
 $2 \times 0 = 0$
- Jumlah Poin :
300
- Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu :
 $300/5 = \mathbf{60}$

8.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Capaian *Output* Komponen Capaian RO (NK-CRO)

Untuk perhitungan bulan Desember, target capaian RO adalah sebesar target RO dalam DIPA.

- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAA.001:
 $1/1 \times 100 = \mathbf{100}$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.4806.AAG.001:
 $5/5 \times 100 = \mathbf{100}$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAG.002:
Tidak Terkonfirmasi = **0**
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAG.004:
 $30/30 \times 100 = \mathbf{100}$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.4804.AAH.001:
 $1/1 \times 100 = \mathbf{100}$
- Nilai Kinerja Capaian RO :
 $(100+100+0+100+100)/5$
 $= \mathbf{80}$

8.4.3. Perhitungan Nilai IKPA Capaian *Output* (IKPA-CO)

$$\begin{aligned} &= (\text{NK-ROKW} \times 30\%) + (\text{NK-CRO} \times 70\%) \\ &= (60 \times 30\%) + (80 \times 70\%) \\ &= \mathbf{74} \end{aligned}$$

IV. AGREGASI PERHITUNGAN NILAI DAN DATA IKPA

Nilai IKPA untuk level unit Eselon I/K/L dan KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN (agregasi) untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai IKPA Level Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	Nilai IKPA Level KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
1.	Revisi DIPA	Rata-rata nilai IKPA Revisi DIPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai IKPA Revisi DIPA Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).
2.	Deviasi Halaman III DIPA	Realisasi anggaran dan RPD bulanan seluruh Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Realisasi anggaran dan RPD bulanan seluruh Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).
3.	Penyerapan Anggaran	Penyerapan anggaran seluruh Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Penyerapan anggaran seluruh Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).

No.	Indikator	Nilai IKPA Level Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	Nilai IKPA Level KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
4.	Belanja Kontraktual		
	a.Akselerasi Kontrak Dini	Seluruh data perjanjian/kontrak dini dan kontrak triwulan I Satker dengan nilai di atas Rp50 juta yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Seluruh data perjanjian/kontrak dini dan kontrak triwulan I Satker dengan nilai di atas Rp50 juta yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).
	b.Akselerasi Kontrak Belanja Modal	Seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal Satker yang dibayarkan sekaligus dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal Satker yang dibayarkan sekaligus dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).
	c.Distribusi Akselerasi Kontrak	Seluruh data perjanjian/kontrak Satker dengan nilai di atas Rp50 juta yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Seluruh data perjanjian/kontrak Satker dengan nilai di atas Rp50 juta yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).
5.	Penyelesaian Tagihan	Rata-rata nilai ketepatan waktu penyelesaian tagihan seluruh Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai ketepatan waktu penyelesaian tagihan seluruh seluruh Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).
6.	Pengelolaan UP dan TUP		
	a.Ketepatan Waktu	Rata-rata nilai subkomponen Ketepatan Waktu Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai subkomponen Ketepatan Waktu Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).
	b.Persentase GUP Disebulankan	Rata-rata nilai subkomponen Persentase GUP Disebulankan Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai subkomponen Persentase GUP Disebulankan Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).
	c.Setoran TUP	Nilai transaksi Setoran TUP seluruh Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Nilai transaksi Setoran TUP seluruh Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).

No.	Indikator	Nilai IKPA Level Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	Nilai IKPA Level KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
	d.Penggunaan KKP	Penggunaan KKP Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Penggunaan KKP Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).
7.	Dispensasi SPM	Jumlah Dispensasi SPM seluruh Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>sum</i>).	Tidak dilakukan agregasi ke Level KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN.
8.	Capaian <i>Output</i>		
	a. Ketepatan Waktu	Rata-rata nilai komponen Ketepatan Waktu Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai komponen Ketepatan Waktu Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).
	b.Capaian <i>Output</i>	Rata-rata nilai komponen Capaian <i>Output</i> Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).	Rata-rata nilai komponen Capaian <i>Output</i> Satker yang ada di wilayah kerja masing-masing (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).

Adapun nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level unit Eselon I dan K/L maupun level KPPN/Kanwil DJPb/dan nasional.

V. PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN DATA IKPA

Perhitungan dan data IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh K/L/unit Eselon I/Satker. Adapun permohonan penyesuaian IKPA dapat diajukan oleh K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No.	Indikator IKPA	Pengajuan Permohonan Penyesuaian IKPA
1	Deviasi Hal III DIPA	a. Keterlambatan/kesalahan <i>posting</i> revisi pemutakhiran Halaman III DIPA oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA. b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L. c. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN.
2	Penyerapan Anggaran	a. Perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L. b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN. c. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana.
3	Belanja Kontraktual	a. Perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L. b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN.

No.	Indikator IKPA	Pengajuan Permohonan Penyesuaian IKPA
		c. Kontrak untuk karakteristik kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak dapat dilakukan akselerasi. d. Pelaksanaan kontrak yang berkaitan dengan penanganan bencana.
4	Penyelesaian Tagihan	a. Kesalahan input tanggal BAST/BAPP pada aplikasi SAKTI. b. Keterlambatan pembayaran disebabkan kebijakan di bidang penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

B. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Indikator	Ketentuan Penilaian
1.	Revisi DIPA	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
2.	Deviasi Halaman III DIPA	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
3.	Belanja Kontraktual	
	a) Distribusi Akselerasi Kontrak	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
	b) Akselerasi Kontrak Dini	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
	c) Akselerasi Kontrak Belanja Modal	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
4.	Pengelolaan UP/TUP	
	a) Ketepatan Waktu	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
	b) Persentase GUP	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
	c) Setoran TUP	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
	d) Rasio Penggunaan KKP	Penilaian komponen ini mulai dihitung pada periode triwulan II.
5.	Capaian Output	
	a) Ketepatan Waktu	Dihitung berdasarkan data capaian <i>output</i> triwulan I (capaian bulan Januari sampai dengan Maret) yang dilaporkan sampai dengan akhir hari kerja di bulan April.
	b) Capaian <i>Output</i>	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
6.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.
7.	Dispensasi SPM	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

